

Ketiadaan Urgensi Wajib Militer Di Indonesia

Yohana Sekar Pawening

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : sekaranugrah@gmail.com

Irwan Triadi

Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email : irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. *In the Constitution of the Republic of Indonesia article 30 paragraph (1) Every citizen is entitled and obliged to participate in the defence and security efforts of the state and paragraph (2) The defence and security efforts of the state are carried out through a universal people's defence and security system by the Indonesian National Army and the Indonesian National Police of the Republic of Indonesia as the main force, and the people as a supporting force. This relates to the development of state security and resilience efforts, one of which is the conscription efforts that have been implemented in several countries such as South Korea and Thailand. But military training in Indonesia is only given to the Indonesian National Army, which in essence is something that is directly related to the profession being undertaken. This study uses a descriptive research method which approaches by collecting literature data and analysed by the author. The results of this study confirm that currently Indonesia does not need conscription because it is not in a state of emergency or war for a long period of time so far.*

Keywords: *Conscription, State Defence and Security, Emergency*

Abstrak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara* dan ayat (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.* Hal ini berkaitan dengan pengembangan usaha pengamanan dan ketahanan negara, salah satunya dengan upaya wajib militer yang telah diterapkan di beberapa negara seperti Korea Selatan dan Thailand. Tetapi pelatihan kemiliteran di Indonesia hanya diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu hal yang berhubungan langsung dengan profesi yang dijalani. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang pendekatannya dengan mengumpulkan data kepustakaan dan dianalisis oleh penulis. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa saat ini Indonesia belum membutuhkan wajib militer karena tidak sedang dalam keadaan darurat maupun perang untuk jangka waktu yang cukup lama sejauh ini.

Kata kunci : Wajib Militer, Pertahanan dan Keamanan Negara, Darurat

A. PENDAHULUAN

Awal kemerdekaan Indonesia saat itu belum memiliki organisasi militer dan rakyat bergabung dalam laskar-laskar serentak memanggul senjata seperti PETA, HEIHO, KNIL, Seinendan Keibodan, Gyugun, Suisyintai yang telah terlatih bersama-sama dengan rakyat melakukan perlawanan dengan mengangkat senjata. Akhirnya usai proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 muncul cikal bakal Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang saat itu bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam hal ini, TNI dilatih sikap dalam menyikapi musuh yang hendak mengancam keamanan negara serta membentuk karakter dengan menanamkan rasa cinta pada tanah air.

Namun sikap bela negara dan cinta tanah air tidak hanya diterapkan dalam dunia militer saja, tentu seluruh rakyat Indonesia harus memiliki jiwa tersebut agar terciptanya keamanan dalam negeri maupun untuk pertahanan apabila terjadi bentrok/perang dengan pihak luar.

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbunyi :

“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berbunyi :

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Rakyat Indonesia (sipil) diperuntukkan sebagai kekuatan pendukung. Pemerintah hendak untuk mengusulkan wacana tentang penerapan wajib militer agar dapat lebih menumbuhkan rasa bela negara dan tanah air serta membentuk karakter para generasi bangsa. Melihat beberapa negara di dunia, salah satunya Korea Selatan dan Thailand, telah menerapkan program wajib militer ini yang lebih diperuntukkan bagi laki-laki.

Dasar hukum pelaksanaan wajib militer tertera dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad). Komcad¹ merupakan pasukan cadangan militer, terdiri dari warga sipil yang mendapat Pendidikan militer dasar, dipersiapkan untuk mendukung militer sebagai komponen utama pada masa darurat perang. Di masa damai, setelah mendapat pelatihan militer dasar atau selesai masa perang, Komcad menjadi warga sipil biasa. Dengan adanya RUU Komcad yang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer dalam hal implementasi bela negara dalam Konstitusi Indonesia menimbulkan pro dan kontra di Masyarakat. Sisi pro terhadap RUU Komcad menjelaskan bahwa dengan adanya wajib militer ini maka akan membantu kekuatan pertahanan Negara dengan melibatkan warga negara terutama sipil sebagai cadangan karena posisi geografis Indonesia yang strategis, menimbulkan rasa patriotisme, nasionalisme, serta kedisiplinan di Masyarakat, dan penerapan wajib militer sebagai bentuk bela negara yang dituangkan dalam UUD RI 1945.

Sisi kontra pelaksanaan wajib militer dalam RUU Komcad menimbulkan kritik dan permasalahan. Dengan populasi mencapai 270 juta jiwa, keuangan Indonesia dirasa belum cukup untuk mendanai program wajib militer yang berlangsung rata-rata selama dua tahun.

¹ Mufti Makaarim A. ” RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan”. Jurnal Dignitas Volume VII No. 1 Tahun 2011, h. 49.

Jika 20 persen dari total populasi yang ikut wajib militer, diperkirakan ada lebih dari 50 juta warga yang ikut wajib militer setiap tahunnya. Dengan jumlah yang besar tersebut, keuangan negara tidak dapat menutup dana wajib militer yang jumlahnya besar di sisi lain, dalam memenuhi kesejahteraan warga saja, pemerintah masih kesulitan.² Dalam hal ini dengan adanya program wajib militer akan menambah jumlah biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar untuk penyediaan sarana dan prasarana.

Tulisan ini hendak memaparkan ketiadaan urgensi konsep wajib militer di Indonesia pada masa saat ini. Walaupun di Indonesia secara konstitusional mengenal kewajiban bela negara bagi warga negara terutama sipil. Tetapi adanya hal-hal lain yang dapat menggantikan wajib militer tersebut bagi warga negara yang profesinya tidak berhubungan langsung dengan militer.

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.³

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

² <https://www.soclyfe.com/public/baca/tidak-ada-wajib-militer-di-indonesia-dana-yang-kurang-jadi-salah-satu-faktornya>, diakses pada tanggal 18 September 2023, jam 17:15 WIB.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 14.

C. PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau dan terbanyak didunia. Posisi negara Indonesia sangat strategis yang berada pada posisi silang terhubung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, hal ini sangat berpengaruh pada sistem perekonomian dunia. Letak geografis Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di Kawasan Asia Tenggara, hal ini rentan membuat Indonesia pada permasalahan sengketa perbatasan dan ancaman keamanan. Ancaman lain yang terkait keamanan di Indonesia antara lain intoleransi SARA, demokrasi prosedural, ketimpangan reformasi masih tingginya birokrasi, perilaku korupsi, belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia. Ancaman berupa intoleransi terhadap SARA sendiri berupa maraknya penolakan terhadap pemimpin yang berbeda keyakinan sebesar 58,4%, kemudian terjadi politik identitas yang dilakukan oleh beberapa calon kepala daerah pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Indeks demokrasi masih terjadi kesenjangan bersifat prosedural yang terlihat dari kesenjangan kebebasan sipil sebesar 78,75%, hak-hak politik sebesar 72,49%, demonstrasi massa yang berakhir pada kekerasan sebesar 29,22% pada tahun 2015-2017.⁶

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengusulkan kepada Kementerian Pertahanan untuk membuat program wajib militer untuk diikuti oleh setiap warga negara di Indonesia. Program ini disusun sebagai bentuk pengembangan terhadap pendidikan bela negara. Usulan tersebut disampaikan oleh Anggota 1 Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna, saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan 2018 terhadap Kementerian/Lembaga. Agung berpendapat, usulan program wajib militer ini juga merupakan bentuk pengembangan fungsi Kemenhan di luar dari perannya dalam operasi militer perang, latihan, persiapan hingga pengadaan alutsista.⁷

Tidak dapat dipungkiri apabila di Negara Indonesia terdapat banyak organisasi, perkumpulan, atau persekutuan dengan kesamaan latar belakang anggotanya. Suatu kelompok atau Gerakan yang pernah membuat kerusuhan dan angkat senjata ialah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Peran TNI untuk menumpas setiap Gerakan separatis di tanah air dijamin dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Petahanan Negara.

⁶Kementerian PPN/Bappenas, “Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019), hlm. 206.

⁷ BPK Usul Wajib Militer, Menhan Pilih Perkuat Bela Negara, 2019, <https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/2019/06/18/bpk-usul-wajib-militer-menhan-pilih-perkuat-bela-negara.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, jam 21:36 WIB.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Petahanan Negara berbunyi :

“Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.”

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Petahanan Negara berbunyi :

“Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk :

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;**
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;**
- c. melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan**
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.”**

Gerakan-gerakan separatis tersebut bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bagi wilayah Aceh dan Papua dari Indonesia serta gerakan ini dilengkapi dengan gerakan bersenjata. Dalam hal ini, peran TNI paling patut dan pantas menghadapi GAM dan OPM adalah TNI, karena TNI memang dipersiapkan melawan musuh bersenjata.

Berdasar pengalaman konflik Aceh dan banyak konflik lain di dunia, jalan satu-satunya menuju penyelesaian konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat tidak lain adalah duduk bersama atau berunding, apapun namanya musyawarah atau dialog. Selain menjadi bagian dari proses trust building, tujuan utama dialog adalah membangun suasana damai dan kondusif untuk mencari titik temu atas silang pendapat atau pertentangan Jakarta - Papua, sekaligus merumuskan dan menyepakati jalan keluarnya. Contohnya dialog Pemerintah Indonesia dan GAM yang difasilitasi mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative (CMI) yang akhirnya melahirkan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2015. Cara tersebut mungkin bisa menjadi model bagaimana konflik Papua kelak bisa diakhiri. MoU diperlukan karena itulah jalan bagi para elite Jakarta dan Papua menuju kesepakatan bersama untuk menyusun Undang-Undang baru guna memperbaiki UU No. 21/2001 tentang Otsus yang pincang, bahkan dianggap telah mati oleh orang Papua. Dengan kata lain, semua kesepakatan yang telah dicapai akan masuk dalam Undang-Undang baru tersebut. Melihat kondisi faktual Papua hari ini, tak diragukan lagi

provinsi paling timur Indonesia tersebut memerlukan lahirnya Undang-Undang baru seperti UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸

Permasalahan berikutnya yang muncul jika wajib militer ini tetap dilaksanakan yakni masalah pendanaan. Wajib militer tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya sementara itu pendanaan Indonesia masih belum memadai. Hal ini terbukti dalam hal pendanaan untuk prioritas pertahanan negara yang belum terpenuhi, seperti anggaran untuk pertahanan keseluruhan dan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra mengatakan usulan tambahan anggaran telah diajukan Kemenhan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 14 Juni 2022. Melalui SKB Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 27 Juli 2022, terdapat perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI TA 2023 menjadi Rp131,92 triliun atau terdapat penambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp8,55 triliun.⁹

Sementara itu pengadaan alutsista Indonesia masih di bawah dari target yang ditetapkan Minimum Essential Force (MEF) atau standar minimum negara mampu melakukan tindakan pertahanan. Target yang ditetapkan MEF sebesar 40%, sedangkan saat ini Indonesia baru mencapai 38%.¹⁰ Apabila dibandingkan dengan pengalokasian pendanaan pelaksanaan wajib militer, tentu akan lebih baik digunakan untuk pendanaan alutsista Kementerian Pertahanan. Hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi dan peralatan pertahanan adalah hal utama dalam sistem pertahanan negara, mengingat posisi Indonesia secara geografis yang luas dan strategis.

Meskipun Pasal 37 Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan versi Desember 2008 menyatakan pendanaan Komponen Cadangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dalam penjelasannya dinyatakan “namun mengingat penyelenggaraan Komponen Cadangan Pertahanan Negara berkaitan pula dengan kepentingan daerah, tidak menutup kemungkinan adanya sumber pendanaan yang sah seperti bantuan/hibah pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.”¹¹ Dengan adanya pendanaan Komponen Cadangan melalui APBD jelas menyalahi ketentuan tentang pendanaan anggaran pertahanan dan justru memperumit pertanggungjawaban dalam penggunaan APBD, serta potensi

⁸ Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, Jurnal Kajian Lemhannas, *Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat*, Maret 2019.

⁹<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40936/t/Komisi+I+Setujui+Tambahan+Anggaran+Rp2%2C4+Triliun+Kementerian+Pertahanan> diakses pada tanggal 18 September 2023, jam 20:44 WIB.

¹⁰ Seperti yang diungkapkan Letnan Jenderal TNI Ediwan Prabowo, sekretaris Kementerian Pertahanan dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20141217/15/383597/anggaran-alutsista-kemhan-ubah-prioritas-sesuai-program-jokowi> diakses pada tanggal 18 September 2023, pada tanggal 20:53 WIB.

¹¹Penjelasan Pasal 37 RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

membuka peluang penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama pembiayaan Komponen Cadangan lebih besar.

Berdasarkan pembahasan penulis diatas, wajib militer di Indonesia belum perlu dilaksanakan melalui RUU Komponen Cadangan, hal ini disebabkan masih begitu banyaknya prioritas lain dibidang pertahanan yang harus dikerjakan. Walaupun di Indonesia Wajib Militer tidak bersifat wajib, hal tersebut harus memiliki alasan yang kuat untuk meminta rakyat sipil mengikuti pelatihan militer. Disisi lain pelaksanaan wajib militer dalam RUU Komponen Cadangan bukan suatu urgensi karena pertahanan Indonesia dapat dikatakan stabil dan tidak sedang menghadapi potensi ancaman prang.

D. PENUTUP

Berdasarkan argumentasi diatas, program wajib militer belum menjadi suatu keharusan maupun urgensi untuk dijalankan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia sedang tidak dalam keadaan darurat seperti perang. Apabila terdapat bentrok disuatu daerah pun masih dapat ditangani oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau aparat Kepolisian. Sejauh ini jumlah peronil TNI sudah memumpuni untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara Indonesia.

Di sisi lain, wajib militer belum perlu diterapkan di Indonesia dengan rekomendasi, pertama, tujuan diadakannya wajib militer untuk pembangunan karakter pemuda digantikan dengan bentuk kewajiban melakukan pelayanan sipil atau pelayanan umum. Pelayanan sipil ini dapat dijalankan melalui pelaksanaan program universitas maupun program lain yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai program sosial. Civic service banyak diterapkan di berbagai negara lainnya seperti Jerman dan Prancis. Dapat dilakukan juga dengan cara menyelipkan seminar maupun pendidikan mengenai penerapan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negaranya Pancasila serta UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian PPN/Bappenas, *Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
- Mufti Makaarim A., *RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan*, Jurnal Dignitas Volume VII No. 1 Tahun 2011.
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

Jurnal

Laksamana Muda TNI (Purn.) Untung Suropati, Jurnal Kajian Lemhannas, *Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat*, Maret 2019.

Internet

Bab 3, Skripsi, Universitas Islam Riau,

<https://library.uir.ac.id/skripsi/pdf/126410398/bab3.pdf> (diakses 16 September 2023).

BPK Usul Wajib Militer, Menhan Pilih Perkuat Bela Negara, 2019,

<https://www.kemhan.go.id/puslapbinkuhan/2019/06/18/bpk-usul-wajib-militer-menhan-pilih-perkuat-bela-negara.html>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Komisi I Setujui Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun Kementerian Pertahanan*,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40936/t/Komisi+I+Setujui+Tambahan+Anggaran+Rp2%2C4+Triliun+Kementerian+Pertahanan> (diakses 18 September 2023).

Kabar24, *Anggaran Alutsista : Kemhan Ubah Prioritas sesuai Program Jokowi*,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20141217/15/383597/anggaran-alutsista-kemhan-ubah-prioritas-sesuai-program-jokowi> (diakses 18 September 2023).

Seperti yang diungkapkan Letnan Jenderal TNI Ediwan Prabowo, sekretaris Kementerian Pertahanan dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20141217/15/383597/anggaran-alutsista-kemhan-ubah-prioritas-sesuai-program-jokowi> diakses pada tanggal 18 September 2023

Yesaya Whisnu Wardhana, *Tidak Ada Wajib Militer Di Indonesia, Dana yang Kurang Jadi Salah Satu Faktornya*, <https://www.soclyfe.com/public/baca/tidak-ada-wajib-militer-di-indonesia-dana-yang-kurang-jadi-salah-satu-faktornya>, (diakses 18 September 2023).

Komisi I Setujui Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun Kementerian Pertahanan, Komisi I, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40936/t/Komisi+I+Setujui+Tambahan+Anggaran+Rp2%2C4+Triliun+Kementerian+Pertahanan> (diakses 18 September 2023)